



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/205/KEP/413.013/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan/kebutuhan pokok dan terjaminnya distribusi ketersediaan pangan dan akses pangan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan khususnya di masa bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, perlu sinergitas dan koordinasi antar instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran distribusi pangan kepada masyarakat perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan;
- b. menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan;
- c. melakukan pengawasan guna pencegahan kemungkinan adanya aksi-aksi spekulasi bahan

pokok dan peredaran barang-barang yang tidak layak dikonsumsi;

- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengecekan ketersediaan komoditi pangan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri;

2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian;

3. Sdr. Gubernur Jawa Timur;

4. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Provinsi Jawa Timur;

5. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

8. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;

9. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

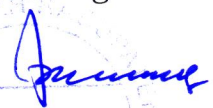
10. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamongan;

11. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lamongan;

12. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Lamongan;

13. Sdr. Anggota Satuan Tugas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/205/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 15 MEI 2020

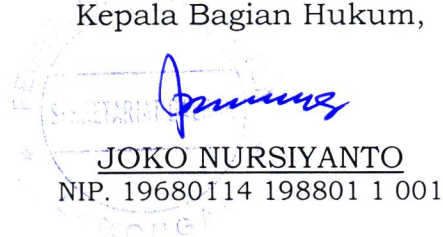
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris I Sekretaris II	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kasat Intel Kepolisian Resort Lamongan 10. Pasi Intel Kodim Lamongan 11. Kepala Subdivre Perum BULOG Bojonegoro 12. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd
FADELI


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001